



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Cambayya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Mei 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 27 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2011, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-557/Kua.21.12.09/DN.01/05/2021, tanggal 25 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.1157/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 10 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama;

3.1 ANAK, Umur 9 tahun

4. Bahwa sejak bulan Desember 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Termohon sering marah tanpa alasan dan ketika marah sering menghancurkan perabotan rumah tangga;
- Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan alasan yang jelas;
- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon (**PEMOHON**), terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.1157/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 27 Mei 2021 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 02 Juni 2021 untuk sidang tanggal 16 Juni 2021 Dan Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 10 Juni 2021 untuk sidang tanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.1157/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari Drs. Rahmat, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Hasniah, S.H., sebagai panitera pengganti tanpa kehadiran pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim anggota,

Panitera pengganti,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 200.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.1157/Pdt.G/2021/PA.Mks